

**TANTANGAN SOSIAL DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DALAM PERDAGANGAN EMAS DIGITAL DI INDONESIA**Ken Sofya Arini<sup>1</sup>, Trubus Rahardiansyah<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti<sup>1</sup>[Kensofyaa@gmail.com](mailto:Kensofyaa@gmail.com)**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital di Indonesia, dengan fokus pada dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana implementasi regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam menjamin transparansi kepemilikan fisik emas dalam transaksi emas digital, dan (2) apa saja tantangan sosial dan hukum yang dihadapi dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan serta penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh wawancara dengan beberapa responden yang relevan sebagai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi Bappebti belum optimal, terutama terkait pengawasan dan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan emas fisik. Selain itu, masih terdapat banyak kendala hukum dan sosial, termasuk lemahnya pengawasan terhadap platform ilegal, kurangnya literasi konsumen, serta risiko keamanan data pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam ekosistem emas digital memerlukan pembaruan regulasi yang lebih rinci, pengawasan ketat, serta edukasi publik yang berkelanjutan agar perdagangan emas digital dapat berlangsung secara adil, transparan, dan aman.

**Kata Kunci :** Emas Digital, Perlindungan Konsumen, Data Pribadi.

**Abstract**

*This research aims to examine the challenges of consumer protection in digital gold trading in Indonesia, focusing on two key issues: (1) the implementation of regulations by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) in ensuring transparency of physical gold ownership in digital transactions, and (2) the legal and social challenges in safeguarding consumers from fraud and misuse of personal data. Employing a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, this study is supported by primary data obtained through interviews, as well as secondary data from relevant literature. The findings reveal that the implementation of Bappebti regulations remains inadequate, particularly in terms of monitoring and the disclosure of physical gold reserves. Furthermore, consumers continue to face legal and social obstacles, such as weak regulatory oversight of unlicensed platforms, insufficient public awareness, and inadequate data protection mechanisms. This study concludes that strengthening*

**Article History**

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*consumer protection in digital gold trading requires comprehensive regulatory reform, enhanced enforcement mechanisms, and public education initiatives to foster a secure, transparent, and sustainable digital investment environment.*  
**Keywords:** Digital Gold, Consumer Protection, Personal Data.

## LATAR BELAKANG

Perdagangan emas digital di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu bentuk investasi yang populer, emas digital memungkinkan masyarakat untuk membeli, menabung, dan berinvestasi dalam emas tanpa perlu memiliki emas fisik secara langsung. Melalui platform-platform fintech, masyarakat bisa melakukan transaksi emas secara lebih mudah dan fleksibel (Mutmainna Cahyani Thahir, I., Arya Renaldy, R., & Azsyahra Nawir, A. (2024)).<sup>1</sup>

Namun, meskipun perkembangan pesat ini, terdapat sejumlah tantangan dalam perlindungan konsumen, terutama terkait dengan transparansi kepemilikan fisik emas dan keamanan transaksi. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kesulitan konsumen dalam menarik emas fisik setelah melakukan transaksi emas digital dan juga kesalahan pada platform saat memeriksa mutasi transaksi emas digital, hal ini diungkapkan oleh responden 1 "Transaksi pembelian emas secara digital dinilai efisien karena tidak memerlukan waktu yang lama, serta mendukung perkembangan era digitalisasi. Namun demikian, kekhawatiran muncul apabila terjadi kesalahan pada aplikasi, yang dapat menghambat akses pengguna untuk melihat riwayat atau mutasi transaksi pembelian".<sup>2</sup> Selain itu, penipuan dan penyalahgunaan data pribadi juga menjadi perhatian yang perlu diselesaikan dengan regulasi yang lebih ketat.

Berdasarkan kondisi ini, penting untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih baik guna memastikan bahwa perdagangan emas digital dapat dilakukan secara aman dan transparan, memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen yang berinvestasi dalam produk ini.

Pembaruan hukum dalam konteks ini berfokus pada dua aspek utama yaitu:

- a. **Transparansi Kepemilikan Emas Fisik:** Platform emas digital wajib memiliki audit independen untuk memastikan keberadaan emas fisik yang mendasari transaksi digital. Meskipun ada regulasi dari Bappebti, implementasinya belum sepenuhnya efektif di lapangan.
- b. **Perlindungan Konsumen:** Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perdagangan emas digital, masih terdapat sejumlah tantangan hukum yang menghalangi perlindungan maksimal terhadap konsumen, terutama terkait dengan penipuan dan kesulitan penarikan emas fisik.
- c. **Pertumbuhan Transaksi Emas Digital:** Pada Januari hingga September 2024, transaksi emas digital tercatat mencapai Rp41,3 triliun, meningkat lebih dari 1.181% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>3</sup>
- d. **Masalah Penarikan Emas Fisik:** Konsumen mengeluhkan kesulitan dalam menarik emas fisik meskipun telah membeli melalui platform, yang menunjukkan adanya kurangnya transparansi dalam kepemilikan fisik emas yang dijanjikan oleh beberapa platform.

<sup>1</sup> Mutmainna Cahyani Thahir, I., Arya Renaldy, R., & Azsyahra Nawir, A. (2024). *Analisis Proses Dan Manfaat Gadai Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) CPS (Cabang Pelayanan Syariah) Pangkajene*. 5(2), 9.

<sup>2</sup> Tanggapan Responden 1

<sup>3</sup> <https://investasi.kontan.co.id/news/minat-emas-digital-melejit-transaksi-tembus-ribuan-ton>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul : Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Emas Digital di Indonesia. Dan menganalisis dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi regulasi Bappebti dalam memastikan transparansi kepemilikan fisik emas dalam perdagangan emas digital di Indonesia?
2. Apa saja tantangan sosial dan hukum yang dihadapi dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan dan penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi emas digital?

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan normatif yang didukung oleh wawancara, di mana dalam proses penelitiannya menelaah hukum sebagai norma, aturan, teori, serta literatur hukum lainnya, dan wawancara digunakan sebagai pelengkap untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji (Pratiwi, D., & Dirkareshza, R., 2023).<sup>4</sup>

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang muncul dalam perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tanggapan regulasi yang ada terhadap tantangan yang ada di lapangan, serta menawarkan solusi dalam bentuk pembaruan hukum yang lebih efektif (Prayuti, Y., 2024).<sup>5</sup>

Data primer digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para responden yang memiliki peran penting dalam konteks penelitian ini. Sebagai pelengkap, peneliti juga mengandalkan data sekunder, yang berasal dari berbagai referensi, seperti buku-buku literatur, artikel media populer, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. (Rafiqah, L., & Rasyid, H., 2023).<sup>6</sup>

## KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas regulasi dalam perdagangan emas digital. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, L. M., & Hayden, G. M, 2017, hlm. 30).<sup>7</sup> Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga seperti Bappebti dan OJK yang bertugas mengawasi praktik perdagangan digital. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam transaksi emas digital.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal yang melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini relevan dalam mengkaji ketimpangan antara regulasi yang sudah ditetapkan dengan praktik di lapangan, seperti rendahnya transparansi platform dalam menyampaikan informasi tentang emas fisik, lemahnya perlindungan data pribadi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko hukum dalam transaksi emas digital. Dalam pendekatan sosio-legal, efektivitas hukum sangat

---

<sup>4</sup> Pratiwi, D., & Dirkareshza, R. (2023). Pengelabuan Informasi Harga di E-Commerce terhadap Konsumen Melalui Flash Sale. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 196–200. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4683.196-200>

<sup>5</sup> Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 2746–5047. <https://doi.org/10.55637/Juinhum.5.1.8482.903-913>

<sup>6</sup> Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V20i2.763>

<sup>7</sup> Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American Law : An Introduction* (Third Edition). Oxford University Press.

bergantung pada seberapa besar hukum itu diinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat (Afandi, F, 2022)..<sup>8</sup>

Selanjutnya, penelitian ini juga mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Prinsip-prinsip tersebut mencakup hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan dan kenyamanan dalam mengakses produk, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Prinsip<sup>9</sup>-prinsip ini digunakan untuk menilai sejauh mana platform emas digital telah menjalankan tanggung jawabnya secara hukum, khususnya dalam memberikan informasi transparan, menjamin keberadaan emas fisik, serta melindungi data pribadi konsumen.

## PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Regulasi Bappebti dalam Menjamin Transparansi Kepemilikan Fisik Emas

Regulasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan transaksi emas digital. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa setiap transaksi emas digital harus memiliki dukungan emas fisik yang nyata, tercatat, dan dapat diverifikasi. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Secara khusus, Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pasar fisik emas digital harus menjamin tersedianya emas fisik yang menjadi dasar transaksi. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa setiap penyelenggara wajib menjamin bahwa emas fisik tersedia dan disimpan di tempat yang telah ditunjuk dan diawasi, seperti tempat penyimpanan terdaftar (registered vault).

Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan semangat regulasi ini. Masih terdapat sejumlah platform digital yang belum memberikan informasi secara transparan terkait keberadaan emas fisik tersebut. Beberapa bahkan tidak memiliki dokumentasi atau laporan audit yang dapat diakses publik secara berkala. Hal ini menimbulkan kekhawatiran konsumen mengenai kejelasan dan keamanan dari produk yang mereka beli.

Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 huruf c dan d, disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.<sup>10</sup>

Selain itu, Pasal 7 huruf b dari UU yang sama mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Jika informasi terkait ketersediaan emas fisik tidak disampaikan dengan baik, maka hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Dari sisi prinsip hukum, praktik ini bertentangan dengan asas keterbukaan dan tanggung jawab yang menjadi dasar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Walaupun tidak selalu disampaikan secara eksplisit, asas-asas seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah menjadi landasan penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>11</sup> Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, 2. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

Karena itu, perlu ada penguatan pengawasan dari Bappebti, baik melalui inspeksi rutin, audit independen, maupun melalui mekanisme laporan berkala yang wajib dipublikasikan oleh setiap platform emas digital. Selain itu, Bappebti dapat memperkuat ketentuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019,<sup>12</sup> agar dapat memberikan efek jera terhadap platform yang tidak mematuhi ketentuan.

Dalam jangka panjang, pembaruan regulasi yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital sangat dibutuhkan. Namun, perbaikan implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama agar perlindungan konsumen dapat dijalankan secara nyata dan industri perdagangan emas digital dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

## **2. Tantangan sosial dan hukum yang dihadapi dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan dan penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi emas digital.**

Kemajuan teknologi keuangan telah membuka jalan bagi munculnya inovasi produk investasi, termasuk emas digital yang kini semakin diminati masyarakat. Di balik kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan, terdapat sejumlah tantangan hukum yang harus dihadapi, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen sebagai pihak yang paling rentan.

Salah satu masalah utama yang muncul dalam praktik adalah potensi penipuan. Beberapa platform diketahui beroperasi tanpa izin resmi dari Bappebti atau tidak berada di bawah pengawasan yang memadai. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki cukup informasi untuk membedakan antara platform legal dan ilegal, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang lemah dan juga kurangnya implementasi Masyarakat dari berbagai literatur dan sosialisai yang sudah ada terkait dengan transaksi emas digital ini. Padahal, kejelasan status hukum penyelenggara merupakan salah satu bentuk perlindungan paling mendasar yang seharusnya dijamin oleh negara.

Regulasi melalui Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital telah menetapkan bahwa setiap transaksi emas digital harus didukung oleh kepemilikan emas fisik dan harus dilakukan oleh penyelenggara yang terdaftar dan diawasi. Namun, lemahnya implementasi dan pengawasan di lapangan menjadikan regulasi ini belum sepenuhnya efektif. Di sini terlihat adanya ketimpangan antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaannya secara nyata di masyarakat<sup>13</sup>. Dikaitkannya permasalahan ini dengan teori sosiolegal yaitu dapat diketahui bahwasannya hukum yang berlaku dengan keadaan yang berada dimasyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena hukum nya sudah diberlakukan tetapi masih belum diimplementasikan sebagaimana hukum semestinya (Irianto, S., 2023).<sup>14</sup>

Persoalan lainnya adalah penyalahgunaan data pribadi konsumen. Proses pendaftaran pada platform digital umumnya melibatkan pengumpulan data identitas dan keuangan, yang semestinya dilindungi dengan baik. Namun, pada kenyataannya, tidak semua penyedia layanan memiliki sistem keamanan data yang memadai. Ketika data disalahgunakan atau bocor, hal ini menimbulkan risiko serius bagi konsumen. Ini bertentangan dengan prinsip dasar penghormatan atas hak privasi dan perlindungan identitas individu yang menjadi nilai penting dalam masyarakat modern dan ditegaskan pula dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

---

<sup>12</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka

<sup>13</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka

<sup>14</sup> Irianto, S. (2023). Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya. In *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.

Data Pribadi.<sup>15</sup> Terkait hal ini pun juga menjadi kekhawatiran beberapa responden, dalam halnya responden dua berpendapat yang sama yaitu “Meskipun perdagangan emas digital dinilai sebagai sarana penyimpanan kekayaan yang praktis, aspek keamanannya masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna, terutama terkait risiko lupa kata sandi, peretasan, dan penyalahgunaan data digital”.<sup>16</sup>

Di samping itu, keluhan lain yang juga cukup banyak muncul adalah kesulitan konsumen dalam menarik emas fisik dari saldo emas digital yang telah mereka beli. Ada kasus di mana konsumen sudah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, tetapi tetap tidak dapat menerima emas dalam bentuk fisik, atau harus menunggu dalam waktu yang tidak wajar tanpa kejelasan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa emas fisik sebagai dasar transaksi sebenarnya tidak tersedia, atau tidak dikelola sesuai standar.

Kondisi ini jelas melanggar asas keadilan dan prinsip kepercayaan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hukum perdata, khususnya dalam prinsip umum perjanjian, hubungan antara kedua belah pihak semestinya dijalankan dengan itikad baik. Jika konsumen telah memenuhi kewajibannya (membayar dan mengikuti prosedur), maka hak untuk menerima barang yang dijanjikan harus dipenuhi tanpa syarat tambahan yang merugikan.

Lebih jauh lagi, dari sudut pandang nilai-nilai sosial dan hukum, kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital merupakan fondasi penting. Jika kepercayaan ini rusak karena lemahnya perlindungan hukum, maka tidak hanya konsumen yang dirugikan, tetapi juga iklim investasi secara keseluruhan. Masyarakat, sebagai aktor sosial, tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pembentuk norma, pengawas informal, dan penyampai respons terhadap kebijakan yang diterapkan. Melalui interaksi sosial, praktik digital, dan partisipasi publik, masyarakat turut menentukan sejauh mana regulasi memperoleh legitimasi. Oleh karena itu, negara melalui lembaga pengawas seperti Bappebti memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak hanya membuat aturan, tetapi juga memastikan pengawasan berjalan secara efektif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif masyarakat dalam membentuk sistem hukum yang responsif. Maka dari itu, perlu ada pembenahan yang bersifat sistemik. Regulasi yang sudah ada perlu dilengkapi dengan ketentuan teknis yang lebih rinci mengenai kewajiban platform dalam hal pelaporan emas fisik, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penarikan emas. Pemerintah juga dapat mendorong kerja sama antara otoritas pengawas dan lembaga perlindungan konsumen agar pengaduan dapat ditangani secara cepat dan tuntas.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam ekosistem emas digital tidak cukup hanya dengan regulasi tertulis. Diperlukan keselarasan antara norma hukum dengan praktik di lapangan yang dilaksanakan oleh lembaga dan Masyarakat sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Menurut pendapat Responden 3, “Investasi digital adalah suatu sarana yang sangat praktis. Namun demikian, ia menekankan pentingnya memastikan terlebih dahulu bahwa penyedia layanan atau broker yang digunakan merupakan entitas yang terpercaya serta berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang, seperti OJK atau Bappebti”.<sup>17</sup> Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan kepercayaan konsumen dapat terus dijaga dan pasar emas digital berkembang dengan sehat serta berkelanjutan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

<sup>16</sup> Tanggapan Responden 2

<sup>17</sup> Tanggapan Responden 3

<sup>18</sup> Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi*. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, 2. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

**PENUTUP****a. Kesimpulan**

1. Implementasi regulasi Bappebti dalam memastikan transparansi kepemilikan fisik emas dalam perdagangan emas digital di Indonesia masih menghadapi kendala serius, terutama terkait kurangnya transparansi dalam operasional beberapa platform emas digital dan penarikan emas fisik. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang lebih rinci dan pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan kepemilikan fisik emas yang sah dan tercatat.
2. Tantangan hukum yang dihadapi dalam melindungi konsumen dalam transaksi emas digital meliputi praktik penipuan, kesulitan penarikan emas fisik, dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun regulasi telah ada, pengawasan yang lemah dan kurangnya sanksi bagi pelanggar menghalangi perlindungan yang maksimal terhadap konsumen.

**b. Saran**

1. Perkuat Pengawasan dan Transparansi: Untuk memastikan bahwa transaksi emas digital benar-benar didukung oleh emas fisik yang sah, dibutuhkan pembaruan hukum yang memperkuat kewajiban audit tahunan yang dilakukan oleh platform emas digital dan transparansi dalam laporan kepemilikan fisik emas.
2. Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Pemerintah dan Bappebti perlu lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko transaksi emas digital. Selain itu, pengawasan terhadap platform-platform yang belum terdaftar di Bappebti harus diperketat untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen terlindungi dan praktik penipuan dapat dicegah secara efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231-255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American Law: an introduction* (Third Edition). Oxford University Press.
- Irianto, S. (2023). Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya. In *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Mutmainna Cahyani Thahir, I., Arya Renaldy, R., & Azsyahra Nawir, A. (2024). *Analisis Proses Dan Manfaat Gadai Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) CPS (Cabang Pelayanan Syariah) Pangkajene*. 5(2), 9.
- Pratiwi, D., & Dirkareshza, R. (2023). Pengelabuan Informasi Harga di E-Commerce terhadap Konsumen Melalui Flash Sale. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 196-200. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4683.196-200>
- Prayuti, Y. (2024). DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA DIGITAL: ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK E-COMMERCE DAN PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI INDONESIA. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 2746-5047. <https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, 2. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282-290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka

## **Sumber Wawancara:**

1. Linggarsari, R (2025). Wawancara Pribadi [Jakarta, Mei]
2. Ihsan, R (2025). Wawancara Pribadi [Jakarta, Mei].
3. Alviandy, R (2025). Wawancara Pribadi [Jakarta, Mei].

## **Sumber Lainnya:**

<https://investasi.kontan.co.id/news/minat-emas-digital-melejit-transaksi-tembus-ribuan-ton>